

ABSTRAK

Angelita Puspita Sari, *Hukum Jual Beli Pakaian Preloved Pada Sistem Live Shopping Melalui Platform TikTok Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.*

hukum jual beli pakaian preloved melalui sistem live shopping pada platform TikTok ditinjau dari perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Fenomena jual beli pakaian preloved secara daring, khususnya melalui siaran langsung (live), semakin marak di masyarakat karena dianggap praktis dan menarik minat konsumen. Namun, sistem ini juga menimbulkan permasalahan hukum, terutama terkait kejelasan informasi produk dan potensi unsur gharar yang merugikan konsumen.

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk: 1) Mengetahui mekanisme jual beli pakaian preloved melalui sistem live shopping pada platform tiktok. 2) Mengetahui apa saja perlindungan yang diberikan kepada konsumen berdasarkan UU No.8 Tahun 1999. 3) mengetahui bagaimana analisis terhadap jual beli pakaian preloved yang di tinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan pendekatan studi kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi. Kerangka teori yang digunakan mencakup teori fiqh muamalah terkait jual beli, prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, serta teori perlindungan konsumen berdasarkan hukum positif Indonesia.

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini mencakup teori fiqh muamalah terkait akad jual beli, prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, serta teori perlindungan konsumen dalam hukum positif. Di dalam Islam, transaksi harus bebas dari unsur gharar (ketidakjelasan), riba, dan penipuan, serta dilandasi kejujuran dan transparansi. Sedangkan dalam perspektif hukum nasional, khususnya UU No. 8 Tahun 1999, pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang, serta bertanggung jawab atas kerugian konsumen akibat informasi yang menyesatkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli pakaian preloved melalui live shopping TikTok rawan mengandung unsur gharar karena tidak semua informasi produk disampaikan secara jujur dan lengkap. Hal ini bertentangan dengan prinsip kejelasan akad dalam hukum Islam serta melanggar pasal 8 ayat (1) huruf f dan huruf c UU No. 8 Tahun 1999. Oleh karena itu, transaksi semacam ini berpotensi merugikan konsumen dan tidak sepenuhnya memenuhi kriteria jual beli yang sah menurut KHES.

Kata kunci : **Jual beli, Pakaian preloved, Live shopping, TikTok, Hukum Ekonomi Syariah, Perlindungan Konsumen**